



REKONTRUKSI KONSEP AMANAH AL MAWARDI SEBAGAI DASAR REFORMASI TATA KELOLA EKONOMI PUBLIK INDONESIA

Risalatul Inayah

Universitas Muhammadiyah Bandung

Lina Marlina Susana

Universitas Muhammadiyah Bandung

Alamat: Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Cipadung Kidul, Panyileukan, Kota Bandung.

Korespondensi penulis: rinayahnaya13@gmail.com

Abstrak. *Indonesia's public economic governance continues to face high corruption, weak budget oversight, and low official integrity, reflected in the 2023 Corruption Perceptions Index score of 34/100. This study analyzes the concept of amanah as formulated by Al-Mawardi in Al-Ahkam al-Sultaniyyah and evaluates its relevance to reforming Indonesia's public economic governance. Using a literature based method, the research examines classical Islamic texts, modern governance theories, and contemporary studies on public sector integrity. The findings show that amanah comprises three key pillars: the moral integrity of those in authority, accountability in managing public assets, and social responsibility. These pillars align with modern governance principles particularly transparency, effectiveness, and corruption prevention while adding a moral-spiritual dimension absent from Western governance frameworks. The study concludes that amanah offers a normative foundation for strengthening fiscal transparency and official integrity within public governance reforms.*

Keywords: *Amanah; Al-Mawardi; Governance Reform; Public Economic Governance; Public Sector Integrity*

Abstrak. Tata kelola ekonomi publik Indonesia masih dibayangi korupsi tinggi, lemahnya pengawasan anggaran, dan rendahnya integritas pejabat, tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang berada pada angka 34/100. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep amanah menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* serta menilai relevansinya bagi reformasi tata kelola ekonomi publik Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap teks klasik, teori tata kelola modern, dan kajian kontemporer mengenai integritas sektor publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa amanah mencakup tiga pilar: integritas moral pemegang kekuasaan, akuntabilitas pengelolaan harta publik, dan tanggung jawab sosial. Ketiganya selaras dengan prinsip tata kelola modern terutama transparansi, efektivitas, dan pencegahan korupsi serta memberikan dimensi moral spiritual yang tidak terdapat dalam kerangka Barat. Penelitian menyimpulkan bahwa nilai amanah dapat menjadi dasar etis penguatan transparansi fiskal dan integritas pejabat dalam reformasi tata kelola publik.

Kata Kunci: *Amanah; Al-Mawardi; Integritas Sektor Publik; Reformasi Tata Kelola; Tata Kelola Ekonomi Publik*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia sampai sekarang masih dibayangi oleh persoalan struktural yang selalu muncul. Berdasarkan data *Transparency International* tahun 2023, nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya mencapai 34 dari seratus, dan angka ini sepertinya stagnan selama beberapa tahun belakangan. Kadaan ini menandakan bahwa integritas, pertanggungjawaban, dan keterbukaan dalam mengurus sektor publik, terutama soal uang negara, masih tergolong kurang baik.

Kenyataan ini membuktikan bahwa langkah perbaikan yang sudah pemerintah jalankan selama ini seperti membuat layanan birokrasi jadi digital, mempermudah prosedur administrasi, dan memperkuat kelembagaan belum sepenuhnya berhasil menuntaskan akar masalahnya. Inti permasalahannya justru datang dari kurangnya landasan etika dalam penerapan kekuasaan. Beberapa riset meyakinkan bahwa korupsi bukan hanya muncul karena aturan atau pengawasan yang lemah, tapi juga karena pejabat publik mengalami krisis moral, di mana mereka melihat jabatan bukan sebagai titipan, melainkan sebagai sarana untuk menguntungkan diri sendiri.

Situasi ini memperlihatkan bahwa cara pandang reformasi pemerintahan yang terlalu fokus pada teknis saja memiliki batasan. Kerangka tata kelola mutakhir yang diajukan lembaga dunia seperti OECD dan Bank Dunia memang menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Akan tetapi, banyak ahli yang mengkritik cara ini karena terlalu fokus pada prosedur saja dan mengabaikan sisi moral dari para pengambil keputusan. Kenyataannya, keberhasilan lembaga publik tidak semata ditentukan oleh lengkapnya aturan tertulis, tapi juga sangat bergantung pada mutu karakter etis dari orang-orang yang menjalankannya, dan ini sering menjadi titik lemah di negara-negara yang sedang berkembang.

Karena itu, kebutuhan untuk kembali pada landasan nilai normatif menjadi relevan, terlebih dalam konteks Indonesia yang memiliki basis etika religius yang kuat. Di sinilah pemikiran klasik Islam menawarkan ruang refleksi yang produktif. Salah satu tokoh paling berpengaruh, Al-Mawardi, melalui karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menempatkan amanah sebagai prinsip moral-institusional yang mengatur seluruh aspek kekuasaan. Dalam kerangka Al-Mawardi, amanah bukan sekadar sifat individu, melainkan norma publik yang mengikat cara seorang pemegang otoritas mengelola kekuasaan, harta publik (*al-amwal al-'ammah*), pengawasan jabatan, hingga distribusi tanggung jawab politik dan administratif.

Walaupun pembahasan tentang Al-Mawardi sudah banyak, riset yang menghubungkan ide amanah dengan cara mengelola keuangan negara zaman sekarang masih sedikit. Kebanyakan penelitian hanya membahas teori pemerintahan lama atau etika memimpin, tanpa menggali bagaimana amanah bisa dipakai untuk meningkatkan kejujuran keuangan, mencegah korupsi, dan memperbaiki lembaga publik saat ini. Sebenarnya, jika dilihat dari konsepnya, amanah ala Al-Mawardi sangat cocok dengan ide tata kelola modern, bahkan punya nilai tambah: ia memberi dasar moral yang kuat, bukan hanya soal prosedur. Kejujuran moral para pejabat, keterbukaan dalam mengurus uang rakyat, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat adalah tiga inti amanah yang bisa menguatkan sistem pengelolaan ekonomi publik Indonesia yang sering mudah dimanipulasi dan disalahgunakan wewenangnya.

Melihat kondisi nyata dan kurangnya studi ini, penelitian ini ingin meninjau lagi konsep amanah menurut Al-Mawardi dan menjadikannya panduan etis untuk memperbaiki tata kelola ekonomi publik di Indonesia. Artikel ini mengajukan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana Al-Mawardi merumuskan amanah sebagai asas utama pemerintahan; (2) bagaimana amanah bisa dilihat sebagai kerangka tata kelola dari sudut pandang Islam; dan; (3) seberapa besar potensi amanah menjadi landasan moral untuk membenahi pengelolaan keuangan dan moralitas pejabat publik di Indonesia.

Kajian ini berupaya untuk menempatkan pemikiran Al-Mawardi dalam diskusi yang lebih dalam terkait tata kelola publik di zaman sekarang. Ide mengenai amanah yang terdapat dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* tidak hanya dipahami sebagai nilai-nilai moral individual yang bersifat normatif-teologis, tetapi juga sebagai prinsip etika yang mempunyai dampak kelembagaan dan

struktural dalam praktik pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Amanah berfungsi sebagai norma publik yang menghubungkan pemegang kekuasaan dengan masyarakat, sekaligus menjadi ukuran etis untuk mengevaluasi penggunaan kekuasaan, pengelolaan aset publik (*al-amwāl al-‘āmmah*), serta mekanisme akuntabilitas para pejabat publik.

Dengan melakukan pembacaan normatif terhadap pemikiran klasik Al-Mawardi dan analisis kritis terhadap pendekatan tata kelola modern yang muncul dalam wacana global, tulisan ini menunjukkan bahwa masalah korupsi dan lemahnya integritas dalam pengelolaan ekonomi publik tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbarui prosedur dan memperkuat mekanisme administratif saja. Pendekatan tata kelola yang terlalu fokus pada aspek teknis sering kali mengabaikan dimensi moral dari individu yang menjalankan kekuasaan, padahal keberlanjutan dan efisiensi lembaga publik sangat dipengaruhi oleh kualitas etik dari pejabat yang terlibat. Dalam hal ini, amanah berfungsi sebagai dasar etis yang melengkapi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang selama ini menjadi pondasi utama tata kelola modern.

Maka dari itu, dengan merestrukturisasi konsep amanah dalam konteks pemerintahan masa kini, tulisan ini berusaha untuk memperluas cakrawala reformasi tata kelola ekonomi publik di Indonesia dengan mengintegrasikan dimensi moral Islam sebagai bagian penting dari kerangka pembaruan kebijakan publik. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem tata kelola yang sudah ada, melainkan untuk memperkuatnya lewat penerapan nilai-nilai etis yang berlandaskan pada tradisi intelektual Islam. Oleh karena itu, amanah tidak hanya dilihat sebagai konsep normatif religius, tetapi diarahkan menjadi prinsip etis-operasional yang relevan dalam upaya mencegah korupsi, meningkatkan integritas pengelolaan keuangan negara, serta membentuk moralitas pejabat publik dalam sistem ekonomi publik di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pemahaman terhadap pemikiran seorang tokoh tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan dan konteks sosial historis yang melingkupinya. Biografi memainkan peran penting dalam menelusuri proses terbentuknya gagasan, orientasi intelektual, serta respons seorang pemikir terhadap realitas zamannya. Pengkajian terhadap riwayat hidup Al-Mawardi menjadi langkah awal yang penting untuk memahami dasar-dasar pemikirannya, khususnya terkait konsep amanah dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi publik.

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhamad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, al-Syafi'i. Nama al-Mawardi itu sendiri adalah julukan populer yang melekat padanya, diambil dari gabungan kata *mâ'* (air) dan *ward* (mawar), karena keluarganya punya usaha membuat dan menjual minyak wangi dari air mawar. Al-Mawardi lahir di Bashrah, Iraq, tahun 364 Hijriah bersamaan dengan tahun 973 Masehi, dari keluarga yang benar-benar menomorsatukan pendidikan dan sangat bersemangat mengajarkannya pada keturunan mereka. Karena latar belakang itu, Al Mawardi sejak usia muda sudah akrab dengan kegiatan menuntut ilmu. (Sahidin, 2021) Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya, sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. (Sugianto, 2020)

Al-Mawardi mulai sekolahnya di Bashrah, namun pendalamannya ilmunya sungguh terasa saat ia belajar di Universitas al-Za'faran di Baghdad. Di Baghdad, ia menimba ilmu dari beberapa cendekiawan besar, contohnya al-Hasan ibn 'Ali al-Hanbali Muhamad ibn Adi al-Muqri, Muhamad ibn al-Ma'ali al-Asdi, Ja'far ibn Muhamad al-Fadl al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Isfirayni. Dari para pengajarnya ini, ia mendalami aturan fikih mazhab Syafi'i. Gagasan fikih

politiknya sangat dipengaruhi oleh ulama terkenal dari Bashrah, yaitu syekh al-Samiri dan syekh Abu Hamid. Dari kedua tokoh ini, Al-Mawardi jadi punya kecenderungan kuat dalam beberapa pandangan politiknya. Selain pintar, Al-Mawardi juga dikenal punya budi pekerti yang luhur. Karena inilah ia kemudian didapuk menjadi hakim di Baghdad oleh Khalifah al-Qadir (era Dinasti Abbasiyah) serta bertindak sebagai penasihat khalifah urusan hukum Islam dan tata kelola negara.

Berkat kelihaiannya bernegosiasi, ia ditunjuk jadi penengah dalam perundingan antara pemerintah Bani Abbas dengan Buwaihi yang saat itu mengontrol urusan politik. Dia sukses bikin kedua pihak senang. Bani Abbas tetap pegang posisi tertinggi kekhalifahan, sementara urusan politik dan pemerintahan dijalankan oleh pihak Buwaihi. Sikapnya yang cenderung kalem namun tegas dan berani, didukung pula oleh pengetahuan luas dan mendalam yang dikuasainya, memungkinkannya sukses menjalankan amanah seperti misi diplomatik dan tugas penengah yang diberikan khalifah, baik di masa Khalifah al-Qadir maupun al-Qaim. Dasar setiap keputusannya bersumber dari nilai-nilai agama. Selain giat sebagai pejabat negara, al-Mawardi juga sangat aktif dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan itu merupakan inti dari Islam. Banyak tokoh agama terkemuka lahir dari didikan beliau, seperti Abu al-Ainayn Kadiri dan Abu Bakr al-Khattib. Beberapa karya Al-Mawardi yang terkenal meliputi *Tafsir Al-Nukat*, *Al-Hawi al-Kabir*, *al-Iqna*, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, dan *al-Adabu Dunya wa al din*. Empat buku pertama berisi bahasan Hukum Islam secara vertikal, yaitu materi fikih ibadah mulai dari soal bersuci hingga bab jenazah. Sementara itu, dua buku terakhir membahas fiqh (hukum islam) seputar tata kelola negara Islam secara teori maupun praktik, serta sisi etika para pejabat negara. (Faozi, 2016) Dari semua karyanya, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* yang paling menonjol, mendapat pengakuan internasional, dan dijadikan acuan politik Islam. Buku ini sudah berkali-kali dicetak di Mesir dan diterjemahkan ke banyak bahasa. Karya ini berisi aturan umum untuk negara, gagasan tentang negara dalam Islam, membahas mulai dari pemimpin negara (*al-Imam*) sampai pembahasan tentang Hisbah (Lembaga Pengadilan), dan al-Qada. (Diana, Rohman, & H, 2021)

Uraian tentang perjalanan hidup Al-Mawardi menunjukkan bahwa gagasan-gagasannya tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari pengalaman beliau menghadapi berbagai persoalan kekuasaan dan pemerintahan pada masanya. Bertolak dari kondisi tersebut, konsep amanah yang dikembangkan Al-Mawardi menempati posisi penting sebagai dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, bagian selanjutnya akan memfokuskan pembahasan pada telaah konsep amanah menurut Al-Mawardi sebagai landasan normatif bagi upaya reformasi tata kelola ekonomi publik.

Reformasi dipahami sebagai suatu proses pembaruan yang dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik. Pembaruan ini meliputi penataan kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penyempurnaan tata kerja birokrasi, serta peningkatan fungsi pengawasan. Tujuan dilakukannya reformasi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi tidak hanya berorientasi pada perubahan aspek administratif semata, tetapi juga menyentuh perubahan nilai, pola pikir, dan budaya kerja aparatur negara. Reformasi sebagai proses pembaruan sistemik tidak dapat dilepaskan dari upaya perbaikan dalam pengelolaan ekonomi publik. Tata kelola ekonomi publik yang baik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga pembahasannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda reformasi itu sendiri. Implementasi reformasi dalam sektor pemerintahan menuntut adanya pembaruan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada sistem pengelolaan ekonomi publik.

Dari segi bahasa istilah amanah asalnya adalah kata benda hasil dari kata kerja *amina-ya`manuamnan-wa amanatan*. Kata ini membawa arti selamat, damai, dan tenteram. Kamus Al-Munawwir pula menyatakan bahwa arti amanah itu adalah segala suruhan yang Allah berikan kepada para hambanya. Mengikut istilah pula, perkataan amanah ini ada pelbagai maksud yang

sangat luas. Contohnya seperti satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan dengan jujur atau barang pinjaman yang perlu dipulangkan semula kepada pemiliknya. (Fauzi & Hamidah, 2021)

Sikap yang bisa diandalkan dan penuh tanggung jawab adalah bagian penting dari kepercayaan yang tampak dalam interaksi sosial seseorang. Kepercayaan ini bisa memperlihatkan mutu serta tingkatan keyakinan beragama seseorang. Kepercayaan adalah tindakan yang paling mendasar dalam menjalankan ajaran agama Islam, sebab amanah itu merupakan perwujudan dari iman (keyakinan), Islam (kedamaian), dan ihsan (perbuatan baik) yang terwujud dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam hubungannya dengan sesama. Dengan menjalankan amanah sesuai dengan aturan dan larangan dari Tuhan, maka kehidupan manusia akan terjamin keselamatannya, baik saat ini maupun nanti, karena ia telah membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Jika seseorang yang menepati amanah Tuhan disebut orang yang beriman, maka orang yang mengabaikan perintah dan larangan Tuhan disebut pengkhianat. Pengkhianatan adalah dosa besar yang sangat Allah murka, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْوِلُوا إِلَهَ وَالرَّسُولَ وَلَا يَحْوِلُوا إِلَيْنَا إِنَّمَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۷﴾ (الأنفال/27)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal [8]: 27)

Menurut ajaran Islam, konsep amanah itu sangatlah luas maknanya mencakup rasa dalam diri seseorang untuk menunaikan semua bebanan yang dipikulkan padanya berlandaskan kesadaran serta pertanggungjawaban pribadi kepada Tuhan. Amanah selalu terkait dengan apa yang diucapkan dan juga dilakukan, sebab inti dari amanah adalah memelihara dan menyampaikan semua yang telah dipercayakan kepadanya baik itu urusan keagamaan maupun urusan sehari-hari, urusan dunia maupun yang bersifat ukhrawi. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun ayat 8:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهُونَ وَعَفْدُهُمْ رَاغُونَ ۚ ۸﴾ (المؤمنون/23)

“Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 8)

dan Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij ayat 32:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهُونَ وَعَفْدُهُمْ رَاغُونَ ۚ ۳۲﴾ (المعارج/70)

“Termasuk orang yang selamat dari azab adalah) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka,” (Q.S. Al-Ma'arij [70]: 32)

Secara konseptual, *al-amanah* oleh Al-Mawardi dipahami sebagai kewajiban menjalankan tugas publik sesuai batas syariat dan tujuan kemaslahatan (*al-maslalah al-'ammah*). Amanah mencakup kejujuran, integritas, kompetensi, dan tanggung jawab untuk tidak menyelewengkan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa pejabat negara (*al-wulah*) adalah “pelayan umat” yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah maupun masyarakat apabila mengkhianati amanah. Karena itu, setiap jabatan baik eksekutif, kehakiman, maupun fiskal wajib diberikan kepada individu yang *adil*, *faqih*, dan memiliki kapabilitas profesional, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan pribadi.

Karyanya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, di sana Al-Mawardi menempatkan *al-amanah* sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan. Amanah dipahami sebagai mandat moral dan hukum yang membatasi pemimpin agar tidak menjadikan jabatan sebagai milik pribadi,

melainkan sebagai tanggung jawab publik untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, dan mengelola urusan umat. Posisi amanah ini ditegaskan sebagai ruh kepemimpinan pelanggarannya dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak rakyat dan ketentuan syariat. Pemikiran tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kajian yang mengulas *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, seperti tulisan di *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* yang menekankan bahwa amanah menjadi landasan etis seluruh aktivitas kekuasaan. (Wahyuni & Hidayati, 2025)

Al-Mawardi tidak memisahkan antara kekuasaan, hukum, dan moralitas. Amanah dalam pandangannya bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab spiritual penguasa di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Amanah dalam konteks pemerintahan kemudian bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, moralitas individu pemegang kuasa, yaitu tuntutan agar pemimpin memiliki integritas, kejujuran, sifat adil, serta tidak menyalahgunakan kedudukan; aspek ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak dapat berjalan baik tanpa karakter pemimpinnya. Kedua, akuntabilitas dalam pengelolaan harta publik, di mana pemimpin wajib menjaga transparansi, tidak boros, dan memastikan bahwa pendapatan negara serta Baitul Mal dikelola untuk kemaslahatan umum; literatur terkait akuntabilitas fiskal Islam menjelaskan bahwa penyimpangan dana publik dipandang sebagai bentuk *khyanah*. Ketiga, tanggung jawab sosial-institusional, yaitu kewajiban negara dan struktur pemerintahannya untuk memastikan keadilan sosial, kesejahteraan publik, dan berfungsinya institusi sesuai tujuan syariat. Pembahasan mengenai dimensi moral, fiskal, dan sosial ini dibahas antara lain dalam studi di *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* yang mengkaji relevansi prinsip-prinsip Al-Mawardi bagi tata kelola publik modern.

Empat prinsip utama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan anti-korupsi dipandang sebagai fondasi etik yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen kerangka *good governance* yang diterbitkan UNESCAP menekankan bahwa transparansi diperlukan agar proses pengambilan keputusan dapat dipantau secara terbuka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian administrasi publik di Indonesia menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi tolok ukur penting yang menunjukkan apakah pejabat publik menjalankan mandatnya secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Prinsip efektivitas kemudian muncul sebagai indikator kinerja institusi negara dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Sementara itu, lembaga internasional seperti UNODC menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh adanya sistem tata kelola yang terbuka dan mekanisme kontrol yang kuat. Maka, keempat prinsip tersebut dipahami sebagai kerangka normatif yang saling melengkapi dan sering dijadikan rujukan dalam studi reformasi birokrasi maupun evaluasi kinerja pemerintahan kontemporer.

Walaupun tata kelola modern dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dipandang sebagai kemajuan dibanding birokrasi tradisional, banyak akademisi mengkritiknya karena kecenderungan menjadi terlalu prosedural dan berjarak dari nilai moral dan otoritas negara. Fukuyama, misalnya, dalam tulisannya “*What Is Governance?*” menunjukkan bahwa banyak ukuran “kualitas pemerintahan” hanya mengandalkan aspek prosedural seperti kapasitas birokrasi dan otonomi administratif, tanpa memperhitungkan tujuan kebijakan (*substantive policy goals*) atau pertimbangan moral-normatif. Ketika tata kelola berorientasi hanya pada prosedur bukan pada substansi moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial maka legitimasi pemerintah bisa melemah. Kajian terhadap praktik “*good governance*” di berbagai negara menunjukkan bahwa delegasi fungsi pemerintahan ke aktor swasta atau masyarakat sipil kadang melemahkan otoritas negara alih-alih memperkuat tata kelola publik, ini justru menciptakan fragmentasi wewenang dan kekaburuan tanggung jawab.

Kritik terhadap tata kelola modern juga menyentil bahwa konsep “*good governance*” sering dipaksakan sebagai model tunggal (hegemonik), tanpa memperhatikan konteks budaya lokal dan norma sosial. Dalam beberapa kasus, penerapan prinsip governance dianggap sebagai “*trojan horse*” bagi ekspansi modal atau kepentingan elite misalnya ketika “*good governance*” digunakan

untuk membenarkan investasi besar yang akhirnya merugikan masyarakat lokal, menunjukkan bahwa tata kelola bisa jadi “baik” bagi modal, tapi “buruk” bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maka, kritik terhadap governance modern berargumen bahwa tanpa penguatan nilai moral, orientasi kemaslahatan, dan kontrol legitimasi governansi bisa jadi hanya menjadi mekanisme formalitas yang rapuh; prosedural benar, tapi substansi kemanusiaan dan keadilan bisa hilang.

Good governance yang dirumuskan oleh lembaga internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengharuskan adanya prinsip-prinsip seperti keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan efektivitas organisasi untuk memastikan kepercayaan masyarakat serta kinerja pemerintah yang baik. Prinsip-prinsip tersebut umumnya bertujuan untuk membentuk sistem pemerintahan yang transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga berfungsi sebagai tolok ukur bagi kinerja administrasi publik dalam skala global. Di sisi lain, dalam pandangan Al-Mawardi, amanah menjadi dasar normatif yang mendukung legitimasi kekuasaan dan praktik pemerintahan yang baik, tanpa hanya menekankan aspek prosedural atau teknis. Amanah mengharuskan para penguasa untuk bertanggung jawab secara moral dan spiritual dalam penggunaan kekuasaan negara demi kepentingan umum, sekaligus menghalangi mereka dari mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, amanah memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan sekadar daftar prinsip administrasi; ia merupakan komitmen etis yang perlu ada sebelum prinsip-prinsip teknis *good governance* dapat berfungsi secara substantif.

Perbedaan antara kedua kerangka ini menjadi relevan ketika diterapkan dalam praktik pemerintahan saat ini. *Good governance* dari OECD lebih terfokus pada mekanisme organisasi dan kelembagaan keterbukaan prosedural, sistem akuntabilitas formal, serta efektivitas organisasi publik sebagai cara untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi tindakan korupsi. Sementara itu, amanah dalam tradisi Islam memberikan dasar moral yang lebih kuat: kekuasaan dianggap sebagai tanggung jawab tertinggi di hadapan rakyat dan Tuhan; legitimasi kekuasaan hanya dapat terjaga apabila penguasa benar-benar mengutamakan kepentingan umum dalam setiap kebijakan dan tindakan administratif. Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip *good governance* dari OECD dan amanah Al-Mawardi memiliki kesamaan dalam tujuan akhir pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan efektif amanah menambahkan dimensi etis-spiritual yang tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga mengatur niat dan nilai-nilai di balik pelaksana kekuasaan sebagai syarat keabsahan legitimasi di mata publik.

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, amanah memiliki peranan yang sangat penting sebagai pondasi untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan. Kekuasaan tidak dilihat sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi sebagai amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan bagi masyarakat. Al-Mawardi, dalam tulisannya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menjelaskan bahwa kelangsungan dan legitimasi kekuasaan sangat tergantung pada kemampuan pemimpin untuk melaksanakan tugas yang diberikan, baik dalam pengelolaan urusan pemerintahan maupun aset publik. Oleh karena itu, sahnya suatu kekuasaan tidak hanya berasal dari pengangkatan secara resmi atau dari struktur lembaga, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan tanggung jawab etis yang dimiliki oleh penguasa.

KONSEP amanah dalam pemikiran Al-Mawardi berperan sebagai mekanisme norma yang membatasi dan sekaligus memberikan alasan untuk penggunaan kekuasaan. Seorang penguasa dianggap memiliki legitimasi moral dan politik bila ia menjalankan kekuasaannya dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kepercayaan seperti penyalahgunaan kuasa, korupsi, dan pengabaian kesejahteraan publik tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan etika individu, tetapi juga berdampak langsung

pada hilangnya legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, amanah berfungsi sebagai ukuran penilaian yang menilai keabsahan dan keberlanjutan kekuasaan politik.

Lebih lanjut, amanah sebagai suatu teori tentang legitimasi kekuasaan memberikan pandangan berbeda terhadap teori legitimasi modern yang seringkali lebih fokus pada legalitas prosedural dan efisiensi dalam administrasi. Dalam teori politik masa kini, legitimasi sering kali dimaknai sebagai kepatuhan terhadap hukum dan sistem institusi yang resmiAkan tetapi, pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa keabsahan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari aspek etika dan substansial. Kekuasaan yang diakui secara hukum tidak selalu memiliki keabsahan moral jika dilaksanakan tanpa tanggung jawab. Oleh karena itu, konsep amanah sangat penting digunakan sebagai dasar norma untuk mengevaluasi praktik pengelolaan publik masa kini, terutama di negara-negara berkembang yang sedang menghadapi masalah krisis integritas dan korupsi sistemik dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks pemikiran politik Islam, konsep amanah secara tegas berlawanan dengan pola kekuasaan yang bersifat patrimonial. Amanah memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab publik yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan patrimonialisme melihat kekuasaan sebagai hak milik individu atau kelompok yang dapat dikelola menurut hubungan dekat, kesetiaan, dan kepentingan pribadi. Dalam pandangan Al-Mawardi, kekuasaan yang dilaksanakan tanpa prinsip kepercayaan yaitu ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau sahabat diyakini sebagai penyimpangan yang serius dari tujuan pemerintahan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada tatanan sosial serta menghilangnya legitimasi penguasa.

Patrimonialisme kekuasaan ditandai dengan hilangnya pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, di mana sumber daya negara, jabatan, dan kekuasaan politik diperlakukan sebagai sarana untuk membagikan keuntungan pribadi. Struktur pola ini bertentangan dengan prinsip amanah, karena mengalihkan fokus kekuasaan dari pelayanan publik menjadi pengumpulan kekuasaan dan kekayaan oleh para elite. Beberapa penelitian tentang tata kelola publik di Indonesia mengungkapkan bahwa praktik patrimonialisme masih merupakan salah satu penyebab utama korupsi, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, masalah yang paling penting bukan hanya kurangnya regulasi, tetapi juga adanya dominasi budaya kekuasaan yang tidak didasarkan pada etika publik.

Tidak seperti patrimonialisme, gagasan amanah dalam pemikiran Al-Mawardi berperan sebagai prinsip normatif yang mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara kepentingan individu dan urusan publik. Tanggung jawab mengharuskan penguasa untuk menjelaskan setiap penggunaan kekuasaan dan kekayaan negara kepada masyarakat serta secara moral kepada Tuhan. Oleh karena itu, amanah dapat dilihat sebagai lawan normatif dari patrimonialisme kekuasaan, serta sebagai landasan etis untuk memperbaiki praktik pengelolaan publik yang bersifat pribadi dan elit. Pandangan ini penting dalam konteks perubahan ekonomi publik di Indonesia, di mana perbaikan institusi resmi harus disertai dengan penerapan nilai kepercayaan untuk mengakhiri pola patrimonialisme yang telah terjalin dalam praktik pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian konseptual terhadap pemikiran Al-Mawardi dan relevansinya dalam tata kelola ekonomi publik kontemporer. Sumber data penelitian meliputi karya klasik, khususnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, buku dan artikel ilmiah yang membahas konsep amanah, serta literatur yang berkaitan dengan teori dan praktik tata kelola publik modern. Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan kritis dan sistematis terhadap sumber-sumber

tersebut, disertai dengan proses pencatatan dan pengelompokan data sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan normatif-filosofis dengan menafsirkan teks *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* secara tematik dan kontekstual, kemudian mengomparasikan prinsip-prinsip amanah yang dirumuskan Al-Mawardi dengan konsep dan praktik tata kelola publik modern. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dimensi etis dan implikasi struktural konsep amanah dalam pengelolaan kekuasaan dan keuangan negara, serta untuk menilai relevansinya sebagai dasar reformasi tata kelola ekonomi publik di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Al-Mawardi menempatkan amanah sebagai dasar etika yang menopang semua bentuk penerapan kekuasaan. Menurut pandangannya, kekuasaan itu bukan hak mutlak yang otomatis dimiliki penguasa, melainkan titipan yang wajib dijalankan demi kepentingan orang banyak. Penguasa wajib menjaga kebaikan bersama, dan setiap penyimpangan dari tujuan ini dianggap mengkhianati kepercayaan masyarakat. Jadi, amanah adalah pedoman moral yang membatasi sekaligus mengarahkan pemakaian kekuasaan agar tidak lari ke arah urusan pribadi.

Prinsip amanah punya dampak yang jelas dan praktis dalam hal mengurus aset negara atau kas umum. Al-Mawardi menentang keras pemakaian harta publik untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu. Dana negara harus diperlakukan sebagai milik bersama yang pengurusannya diawasi ketat. Semua pengeluaran pemerintah harus dilakukan dengan cermat dan bisa dijelaskan pertanggungjawabannya. Akuntabilitas dalam urusan uang negara menjadi alat penting agar pengelolaan keuangan tetap sesuai dengan kepentingan umum dan terhindar dari tindakan menyimpang. Amanah juga menjadi patokan utama dalam memilih orang untuk jabatan publik. Al-Mawardi menekankan bahwa posisi hanya pantas diberikan pada mereka yang benar-benar mampu dan punya akhlak baik. Penunjukan pejabat karena ada hubungan keluarga, kepentingan politik, atau kesetiaan pribadi dianggap bisa merusak susunan pemerintah. Jabatan dimengerti sebagai cara untuk melayani, bukan alat untuk mencari untung pribadi. Amanah berfungsi sebagai batas etis yang mencegah wewenang wewenang menyalahgunakan kekuasaan.

Selanjutnya, Al-Mawardi melihat amanah sebagai salah satu faktor penentu kestabilan negara. Keutuhan sistem pemerintahan sangat bergantung pada terjaganya rasa amanah di antara pemimpin dan staf negara. Jika amanah diabaikan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan struktur politik perlahan rusak. Praktik korupsi, dari sudut pandang ini, bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga cerminan kemerosotan moral yang bisa menghancurkan dasar negara. Amanah berperan strategis sebagai penyangga kelangsungan dan keseimbangan hidup bernegara.

Bukti nyata menunjukkan bahwa cara kita mengurus keuangan negara masih dibayangi masalah serius yang sifatnya sudah mendarah daging. Salah satu tolak ukur utamanya terlihat dari nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang cuma mencapai 34 dari nilai maksimal 100. Angka ini jelas menggambarkan betapa menguatnya aksi korupsi di instansi pemerintah, termasuk saat mengelola uang negara baik di pusat maupun daerah. Banyaknya kasus penyelewengan dana menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, di mana kekuasaan publik sering kali dipakai demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Keadaan ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan lagi kejadian sesekali, tapi sudah tertanam dalam banyak kegiatan birokrasi dan pemerintahan. Di sisi lain, soal pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga jadi masalah penting yang patut diperhatikan. Cara kita mengawasi pemakaian dana negara masih belum berjalan maksimal, baik saat merencanakan, menjalankan, sampai mengevaluasinya. Keterbukaan

informasi keuangan kepada masyarakat juga masih terbatas, sehingga kesempatan masyarakat untuk ikut andil dan mengawasi jadi lemah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyelewengan dana, sekaligus mempersulit upaya mendeteksi lebih awal segala tingkah laku yang merugikan kas negara.

Selain itu, urusan politikasi birokrasi dan praktik pilih kasih masih jadi kendala yang menghambat para pegawai negara untuk bekerja secara profesional. Pengisian posisi penting sering kali tidak hanya didasarkan pada kemampuan dan rekam jejak kerja, melainkan lebih karena kedekatan politik dan hubungan personal. Pola seperti ini mengakibatkan mutu layanan publik menurun dan memperbesar potensi benturan kepentingan saat membuat keputusan ekonomi. Birokrasi yang seharusnya bersikap adil dan profesional malah gampang terseret dalam permainan kekuasaan politik. Masalah tersebut makin parah karena adanya jurang pemisah antara aturan tata kelola yang tertulis dengan kenyataan di lapangan. Seharusnya, Indonesia sudah punya banyak aturan tentang keterbukaan, tanggung jawab, dan pencegahan korupsi. Namun, saat diterapkan, banyak aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Kurangnya kemauan tulus dari para pejabat membuat peraturan yang ada sering kali hanya jadi dokumen formal yang tidak punya kekuatan nyata.

Serangkaian masalah ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan uang negara di Indonesia tidak bisa cuma diselesaikan dengan cara administratif dan teknis saja. Krisis yang terjadi juga punya akar dari sisi moralitas yang kuat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan landasan aturan yang bisa menguatkan kejujuran internal para penyelenggara negara, salah satunya dengan menjadikan nilai amanah sebagai dasar moral dalam pembaruan cara mengurus keuangan negara. Pertanggungjawaban mewajibkan pegawai pemerintah menjelaskan tiap putusan dan pemanfaatan wewenang secara terbuka kepada publik. Prinsip ini sejalan dengan pandangan amanah Al-Mawardi yang menganggap jabatan sebagai urusan publik yang harus dijawab, bukan cuma urusan tata cara, tapi juga urusan akhlak. Jadi, pertanggungjawaban bukan cuma dilihat sebagai tugas resmi, melainkan akibat moral dari kepercayaan yang diberi masyarakat.

Kesesuaian lainnya terlihat pada asas keterbukaan saat mengurus aset negara. Tata kelola sekarang menekankan keterbukaan info sebagai syarat agar publik bisa mengawasi uang negara. Aturan ini sejalan dengan ide amanah Al-Mawardi yang menuntut harta publik dikelola dengan jujur, terang-terangan, dan jauh dari kepentingan pribadi. Bedanya ada di dasar nilai yang dipakai. Keterbukaan dalam tata kelola masa kini lebih bersandar pada sistem dan cara kerja lembaga, sementara amanah memberi landasan moral yang lebih dalam sebab berakar pada rasa sadar individu yang berkuasa. Maka, amanah berfungsi sebagai penguatan dari dalam untuk praktik keterbukaan yang sifatnya dari luar.

Soal cara kerja pemerintahan yang baik, Al-Mawardi juga menunjukkan kesamaan dengan tata kelola modern, terutama lewat penekanannya pada keahlian dan kejujuran saat memilih pejabat. Tata kelola sekarang mengharuskan aparatur yang profesional, sigap, dan berdasarkan kemampuan. Prinsip ini sejalan dengan larangan pilih kasih dalam pemikiran Al-Mawardi yang menolak menunjuk pejabat berdasarkan kedekatan perorangan atau kesetiaan politik. Bagi Al-Mawardi, cara kerja pemerintah yang efektif hanya bisa dicapai jika jabatan diberikan kepada orang yang ahli di bidangnya sekaligus punya integritas moral. Jadi, keefektifan tidak cuma diukur dari hasil kerja, tapi juga dari mutu etis orang yang menjalankan aturan. Pertemuan paling kentara antara amanah dan tata kelola modern tampak pada upaya melawan korupsi. Dalam kerangka tata kelola sekarang, memberantas korupsi lebih banyak mengandalkan perangkat hukum, pengawasan lembaga, serta hukuman tata tertib dan pidana. Sementara itu, Al-Mawardi menganggap korupsi sebagai bentuk pengkhianatan amanah yang harus dicegah dengan

memperkuat kendali moral spiritual para pejabat. Kedua cara ini punya karakter yang saling melengkapi. Aturan hukum bertindak sebagai pendorong dari luar, sedangkan amanah bekerja sebagai pengendali dari diri aktor publik. Gabungan keduanya berpotensi menciptakan sistem pengawasan yang bukan cuma menghukum, tapi juga mencegah.

Secara kelembagaan, rasa tanggung jawab dapat dipakai sebagai acuan pokok saat memilih dan menempatkan pejabat pemerintah. Aturan ini mengharuskan seleksi jabatan tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, namun juga pada akhlak calon pejabat. Dengan menjadikan tanggung jawab sebagai patokan etika, pengisian jabatan diharapkan bebas dari kepentingan politik sempit, hubungan pribadi, serta praktik kronisme. Selain itu, memperkuat sistem pemantauan internal, termasuk pemeriksaan yang didasarkan pada nilai kejujuran dan akuntabilitas, merupakan hal yang pasti terjadi jika tanggung jawab diterapkan dalam struktur institusi negara. Dalam urusan keuangan, rasa tanggung jawab punya dampak langsung pada cara mengelola uang negara. Nilai tanggung jawab menuntut transparansi di setiap tahap pengelolaan anggaran belanja negara dan daerah, dari mulai rencana, pelaksanaan, sampai pelaporan. Pengelolaan uang yang berpegang pada tanggung jawab tidak hanya melihat kepatuhan administrasi, namun juga kesadaran moral untuk melindungi aset publik dari penyelewengan. Karena itu, penerapan rasa tanggung jawab berpotensi mengurangi peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan meningkatkan keyakinan publik terhadap pengelolaan dana negara.

Secara sosial politik, tanggung jawab juga cukup mudah diterima dalam masyarakat Indonesia yang kuat landasan agamanya. Nilai tanggung jawab selaras dengan kebiasaan etika masyarakat yang menganggap kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai prinsip luhur hidup bersama. Rasa tanggung jawab relatif lebih gampang diterima sebagai pedoman daripada nilai tata kelola yang seluruhnya berasal dari tradisi nonagama. Menggabungkan tanggung jawab ke dalam rencana perbaikan tata kelola tidak hanya menguatkan dasar moral kebijakan publik, tetapi juga memperbesar kesempatan keberhasilannya saat diterapkan. Walaupun konsep amanah sangat penting sebagai fondasi etika dalam tata kelola, penerapannya di sistem pemerintahan kekinian punya banyak batasan dan rintangan. Salah satu hambatan utama terkait sifat birokrasi modern yang dibangun atas dasar sekuler dan rasionalitas administratif. Struktur administrasi negara umumnya tidak bersumber dari ajaran agama tertentu, melainkan berlandaskan atas netralitas dan sifatnya yang umum. Dalam kerangka ini, amanah tidak bisa dijalankan sebagai aturan agama yang kaku, namun perlu diubah menjadi tata kelola berbasis nilai yang merangkul semua pihak dan cocok dengan aturan hukum serta administrasi negara yang berlaku. Jika nilai ini tidak terungkapkan dengan benar, amanah bisa jadi cuma jadi cita-cita etis tanpa dampak nyata di birokrasi masa kini.

Rintangan selanjutnya adalah risiko moralitas yang tidak didukung perangkat teknis yang memadai. Amanah sebagai nilai etis tidak cukup hanya ditegakkan lewat ajakan moral atau pembinaan watak aparatur negara. Dalam tata kelola saat ini, nilai itu harus dilembagakan menjadi prosedur operasional standar, sistem pengawasan yang bisa diukur, serta penggunaan teknologi digital untuk memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Tanpa dukungan alat teknis yang kuat, amanah bisa tereduksi menjadi sekadar wacana tanpa ukuran jelas dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Selain itu, gejolak politik juga sangat memengaruhi berhasil tidaknya penerapan amanah. Nilai amanah akan susah meresap secara konsisten jika suasana politik tidak menentu atau penuh benturan kepentingan. Kepentingan politik yang masuk ke birokrasi, perebutan kekuasaan, serta pengaruh kelompok tertentu bisa menghambat pelaksanaan asas amanah dalam mengurus pemerintahan. Dalam kondisi seperti itu, pejabat publik seringkali terjepit antara menaati nilai

etis dan tekanan politik yang lebih mengutamakan hasil praktis. Berbagai keterbatasan ini menandakan bahwa menerapkan amanah dalam sistem tata kelola modern memerlukan cara pandang yang masuk akal dan terukur. Amanah tidak bisa berdiri sendiri sebagai patokan moral, tetapi harus digabungkan dengan rancangan kelembagaan, perangkat teknis, serta suasana politik yang mendukung. Maka dari itu, bahasan tentang amanah tidak hanya berhenti pada tingkat ideal, namun juga mempertimbangkan kerumitan struktural yang mengelilingi praktik tata kelola keuangan publik di Indonesia.

Persoalan tersebut mencerminkan adanya krisis tanggung jawab publik, di mana jabatan cenderung diperlakukan sebagai sumber kekuasaan dan akses ekonomi, bukan sebagai mandat pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, konsep amanah dalam pemikiran Al-Mawardi menjadi relevan sebagai kerangka etis untuk membaca akar persoalan tata kelola secara lebih mendasar dan struktural. Meskipun demikian, amanah tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam pemberian tata kelola ekonomi publik. Tanpa pembaruan sistem rekrutmen aparatur, peningkatan transparansi anggaran, serta penegakan hukum yang konsisten, nilai amanah akan sulit berfungsi secara efektif dalam praktik pemerintahan. Dengan kata lain, amanah hanya dapat bekerja secara optimal apabila didukung oleh desain kelembagaan yang mampu membatasi peluang penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola ekonomi publik memerlukan integrasi antara pendekatan moral dan pendekatan struktural, bukan mempertentangkan keduanya secara dikotomis.

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian secara normatif antara konsep amanah dalam pemikiran Al-Mawardi dan prinsip-prinsip tata kelola modern, seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta pencegahan korupsi. Meskipun demikian, kesesuaian tersebut tidak bersifat identik, melainkan lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer sekaligus menyisakan sejumlah persoalan konseptual. *Governance modern* pada umumnya menekankan mekanisme kontrol eksternal melalui regulasi, sistem audit, dan sanksi hukum, sementara konsep amanah lebih bertumpu pada kontrol internal berupa kesadaran moral dan tanggung jawab etis pejabat publik.

Perbedaan orientasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan ketika konsep amanah diterapkan dalam konteks negara modern yang bersifat sekuler dan plural. *Governance modern* cenderung dirancang dengan prinsip netralitas nilai agar dapat diterapkan secara universal, sedangkan amanah bersumber dari tradisi etika keagamaan tertentu. Oleh karena itu, penerapan konsep amanah dalam tata kelola ekonomi publik tidak dapat dilakukan secara normatif-dogmatis, melainkan perlu melalui proses penafsiran dan penyesuaian agar selaras dengan kerangka hukum nasional.

Dalam konteks tersebut, amanah dapat diterjemahkan ke dalam nilai-nilai etis yang bersifat universal, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab publik. Dengan pendekatan ini, amanah tidak diposisikan sebagai pengganti sistem tata kelola modern, melainkan sebagai landasan etis yang memperkuat praktik governance yang sudah ada. Amanah berfungsi sebagai sumber nilai moral yang melengkapi mekanisme formal *governance*, sehingga tata kelola ekonomi publik tidak hanya bergantung pada aturan dan pengawasan eksternal, tetapi juga ditopang oleh kesadaran etis para pelaksana kekuasaan.

Meskipun konsep amanah dalam pemikiran Al-Mawardi memberikan dasar etis yang kuat bagi reformasi tata kelola ekonomi publik, penerapannya dalam konteks negara modern tetap menghadapi sejumlah keterbatasan. Salah satu kelemahan pendekatan normatif adalah kecenderungannya berhenti pada tataran ideal, tanpa disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas dan terukur. Dalam praktik birokrasi saat ini, nilai amanah tidak selalu terwujud hanya melalui

kesadaran moral individu, terutama ketika sistem kelembagaan masih membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, politisasi jabatan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, struktur negara modern yang bersifat impersonal dan berbasis aturan formal menuntut agar nilai-nilai etis seperti amanah dapat diterjemahkan ke dalam prosedur administratif, standar kinerja, serta sistem pengawasan yang konkret. Tanpa proses tersebut, amanah berpotensi dipahami hanya sebagai nilai moral normatif yang bersifat simbolik dan tidak memiliki kekuatan mengikat dalam praktik pengelolaan keuangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif perlu dilengkapi dengan perangkat kelembagaan agar nilai amanah tidak berhenti sebagai wacana etis semata.

Oleh karena itu, tantangan utama dalam mengoperasionalisasikan konsep amanah Al-Mawardi terletak pada upaya menjadikannya bagian dari sistem tata kelola pemerintahan. Amanah perlu diposisikan tidak hanya sebagai sikap pribadi pejabat publik, tetapi juga sebagai prinsip yang tercermin dalam desain kebijakan, mekanisme pengawasan, serta budaya birokrasi. Dengan cara ini, amanah dapat berfungsi sebagai landasan etis yang mendukung penerapan aturan formal dalam pengelolaan ekonomi publik.

KESIMPULAN

Artikel ini menjelaskan bahwa masalah utama dalam pengelolaan ekonomi publik di Indonesia tidak hanya terletak pada kurangnya peraturan atau lemahnya pengawasan, tetapi juga pada putusnya hubungan antara sistem institusional dan dasar etika para penyelenggara negara. Dalam hal ini, konsep amanah yang diuraikan oleh Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* memberikan kerangka normatif yang relevan untuk meninjau ulang masalah pengelolaan publik dengan lebih mendalam. Amanah dimaknai bukan hanya sebagai norma moral individu, tetapi juga sebagai prinsip publik yang mengikat hubungan antara kekuasaan, pengelolaan aset negara, dan tanggung jawab sosial para pemegang kekuasaan.

Dari segi akademi, kajian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian ekonomi Islam dan pengelolaan publik dengan mengusulkan pendekatan yang menggabungkan pemikiran politik Islam klasik dan diskusi tentang tata kelola modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah memiliki keselarasan yang signifikan dengan prinsip-prinsip tata kelola masa kini seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan pencegahan korupsi, sekaligus melampaui pendekatan yang bersifat prosedural dengan menyoroti dimensi moral dari aktor publik. Dengan demikian, studi ini memperluas pemahaman teoritis tentang tata kelola yang selama ini didominasi oleh pendekatan teknokratik dengan memasukkan faktor etika dan tanggung jawab moral sebagai elemen analisis yang penting.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang pragmatis dan strategis. Pertama, reformasi dalam pengelolaan ekonomi publik perlu diarahkan tidak hanya pada perbaikan regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga pada peningkatan integritas pribadi aparatur negara melalui mekanisme rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan indikator etika dan amanah. Kedua, nilai amanah bisa dijadikan bagian dari pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan transparansi anggaran, penguatan sistem akuntabilitas publik, serta konsistensi dalam penegakan sanksi bagi pelanggaran kewenangan. Ketiga, penanaman amanah sebagai nilai kelembagaan memiliki potensi untuk memperkuat legitimasi kebijakan publik di Indonesia yang memiliki tradisi etika dan religius yang mendalam.

Namun, kajian ini juga menyadari adanya keterbatasan. Pendekatan yang dipakai bersifat normatif-konseptual dan belum dilengkapi dengan data empiris terkait penerapan nilai amanah dalam praktek birokrasi saat ini. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menyelidiki pengaplikasian amanah dalam desain kebijakan yang lebih praktis, termasuk melalui studi kasus pengelolaan keuangan publik, analisis kebijakan sektor tertentu, serta pengujian empiris mengenai hubungan antara integritas moral aparatur dan kinerja dalam pengelolaan ekonomi publik. Dengan pengembangan ini, konsep amanah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etis, tetapi juga dapat berperan sebagai alat analitis dan praktis dalam memperkuat reformasi pengelolaan ekonomi publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, M. (2020). ALMAWARDI DAN KONSEP KHILAFAH ISLAMIYYAH: RELEVANSI SISTEM POLITIK ISLAM KLASIK DAN POLITIK MODERN. *Europasian Journal of Medical Sciences*, 2(1), i. doi:10.46405/ejms.v2i1.119
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, M. Y. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 3(2), 120–129. doi:10.62289/ijmusp.v3i2.47
- Bakry. Dkk, K. (2021). KONSEP KEPEMIMPINAN NEGARA ISLAM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBNU TAIMIYAH) ISLAMIC STATE LEADERSHIP CONCEPT (COMPARATIVE STUDY OF THOUGHT OF AL-MAWARDI AND IBN TAYMIYAH) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19. Retrieved from <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/37323>
- Diana, R., Masruri, S., & Surwadono, S. (2021). Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi. *Tsaqafah*, 14(2), 363. doi:10.21111/tsaqafah.v14i2.2433
- Diana, R., Rohman, A., & H, H. (2021). Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2). doi:10.21111/klm.v19i2.6490
- Fadhillah, R. R. (2025). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ABU HASAN AL-MAWARDI. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin%0APEMIKIRAN>
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Journal Al-Irfani : Studi Al- Qur ' an dan Tafsir Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an, 2(1), 14–25. doi:10.51700/irfani
- Fikhriyah, R. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua) <https://jhlg.rewangrencang.com/>. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–17.
- Gazali, S., Uin, M., & Yunus Batusangkar, I. (2025). Kemimpinan Dalam Islam: Studi Tentang Konsep Kemimpinan Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Kemimpinan Kontemporer. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(3), 657–668. Retrieved from <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/369>
- Linda, S. A. (2022). Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 5(1), 1. doi:10.58824/mediasas.v5i1.321
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Liputo, N., Lawani, Z. S., & Fatralisa, D. (2025). Program Strategis Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia Strategic Bureaucratic Reform Program as an Effort to Transform Governance in Indonesia, 8(11), 7058–7066. doi:10.56338/jks.v8i11.9250
- Mustafa. (2021). *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan Dan Relevansinya Pada Era Reformasi Di Indonesia Tahun 1998-2018*. Retrieved from <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/37323>

- Nasih, M., Mohammad, A. U., Hasan, K., Binet, A., & Calvin, W. H. (2019). Integritas Intelektual Menurut Al-Qur'an, 15–28.
- Prasaetyo, E. E., Yono, & Sutisna. (2021). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19, 43–55.
- Putri, E. F., & Zainuddin, Z. (2022). Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 19. doi:10.31958/jisrah.v3i1.5779
- Rohman, A. (2021). Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam How the Concept of Leader Selection in the Perspective of the Indonesian Constitution and Islam. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31 no 2, 139–152.
- Sahidin, A. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 72. doi:10.58836/jpma.v12i2.11112
- Sobarna, N., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(3), 569–582. doi:10.32670/coopetition.v15i3.4523
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 5(2), 4–10. Retrieved from <https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/stu/article/view/1864>
- Suherli, I. R., Jubaedah, D., Prodi, P. P., Sarjana, P., Syariah, E., Sunan, U., & Djati, G. (2022). Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara Imam Al Mawardi'S Thought About Economic Activities Supervisory Institutions To Improve the Country'S Economy. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5(1), 91–102. Retrieved from <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Supian, S. (2020). Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(2), 227–250. doi:10.20414/politea.v3i2.2311
- Sutisna, S., Prasetya, E. E., & Yono, Y. (2021). KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (KAJIAN LITERATUR KITAB AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH) . *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1 SE-Articles). doi:10.35905/diktum.v19i1.1984
- Wahyuni, L., & Hidayati, T. (2025). Pokok Pemikiran Ekonomi Islam Al - Mawardi. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 24–34.
- Wibowo, A., & Kertati, I. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, 03(01), 1–12.